



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 522/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR
KURIKULUM MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan telaah terhadap keterlibatan mahasiswa pada program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) untuk dapat dikonversi dan diakui sebagai mata kuliah pada kurikulum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
c. bahwa dalam mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), perlu dibentuk tim pembimbing pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2021/2022.

- KESATU : Mengangkat Tim Pembimbing Pelaksanaa Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembimbing Pelaksanaan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) sebagaimana diangkat pada Diktum KESATU keputusan ini, bertugas untuk:
1. Memfasilitasi dan memotivasi mahasiswa agar terlibat aktif dalam program MBKM yang ditawarkan DIKTI melalui universitas maupun fakultas.
 2. Membimbing mahasiswa yang mengajukan dan lolos seleksi kegiatan MBKM.
 3. Melakukan evaluasi terhadap mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan MBKM.
 4. Secara proaktif memberikan berbagai informasi tentang kegiatan MBKM kepada seluruh mahasiswa Program Studi Kedokteran.
 5. Menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan MBKM.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 522/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM)
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBIMBING MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM):

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si. NIP 196301281989022001	Pembina, IV/a	Ketua
2.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med. NIP 198012082008122001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
3.	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N NIP 198302132008121001	Penata, III/c	Anggota
4.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP 1987032820101220	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
5.	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med. NIP 198104212008122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
6.	Dyah Herminingtyas.S.Sos NIP : 197202232008102001	Pengatur Tk I / IId	Anggota

Semarang, 3 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001